



Available online at
<https://jurnal.unpad.ac.id/share/issue/archive>



Research Paper

Analisis Kebijakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Berbasis Panti Menggunakan *Value-Critical Approach*

Ode Esa Sinarta¹, Binahayati Rusyidi², Soni Akhmad Nulhaqim³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

*Correspondence author: ode24001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Kebijakan sosial merupakan instrumen utama pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar. Namun desain kebijakan yang kurang memadai seringkali menimbulkan permasalahan dalam implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna menganalisis salah satu kebijakan sosial lanjut usia yaitu Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas dengan menggunakan *value-critical approach*. Pendekatan tersebut menganalisis kebijakan secara kritis menggunakan kriteria berbasis nilai, seperti keadilan, efisiensi, kecukupan, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur terhadap berbagai dokumen resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menemukan kelemahan desain kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial, yaitu ketiadaan indikator kuantitatif sasaran layanan, potensi stigmatisasi penerima manfaat, ketiadaan kendali penerima manfaat untuk menentukan layanan, kriteria penerima manfaat yang terlalu luas, kurangnya kesempatan penerima manfaat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan peluang tumpang tindih yang tinggi dengan kebijakan serupa. Oleh sebab itu, diperlukan upaya revisi desain kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas oleh para pemangku kebijakan.

Kata Kunci: kebijakan sosial, lanjut usia, analisis kebijakan, *value-critical approach*

ARTICLE INFO

Received: 10 14, 25

Received in revised form: 12 30, 25

Accepted: 12 31, 25

doi: <https://doi.org/10.24198/share.v15i2.67370>



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

©Sinarta, Rusyidi dan Nulhaqim (25)

SHARE SOCIAL WORK JOURNAL

Published by Department of Social Welfare, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Address: Department of Social Welfare, Building B FISIP-UNPAD, Bandung Sumedang km 21 Highway Jatinangor, Sumedang
Phone/Fax (022) 7796974, 7796416

Please cite this article in APA Style as:

Sinarta, O. E., Rusyidi, B., & Nulhaqim, S. A. (2025). Analisis kebijakan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar berbasis panti menggunakan value-critical approach. *Share: Social Work Journal*, 15(2), 63–76.
<https://doi.org/10.24198/share.v15i2.67370>

Abstract

Social policy is the government's primary instrument for improving the welfare of neglected elderly people. However, inadequate policy design often leads to problems in its implementation. Therefore, this study was conducted to analyze one of the social policies for the elderly, namely the Social Guidance and Rehabilitation Service at the Sudagaran Banyumas Elderly Social Service Center, using a value-critical approach. This approach critically analyzes policies using value-based criteria, such as justice, efficiency, adequacy, and others. This study used a literature review method of various official documents of the Central Java Provincial Government relevant to the research topic. The results of the study found weaknesses in the design of the Social Guidance and Rehabilitation Service policy, namely the absence of quantitative indicators of service targets, the potential for stigmatization of beneficiaries, the lack of beneficiary control in determining services, overly broad beneficiary criteria, the lack of opportunity for beneficiaries to participate in decision-making, and a high potential for overlap with similar policies. Therefore, efforts are needed to revise the design of the Social Guidance and Rehabilitation Service policy at the Sudagaran Banyumas Elderly Social Service Center by policy makers.

Keywords: *social policy, elderly, policy analysis, value-critical approach*

1. Pendahuluan

Lanjut usia terlanter didefinisikan sebagai lanjut usia yang karena faktor-faktor tertentu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental, maupun sosial (Kozier, 2009 dalam Puspitaswari dan Apriliyanti, 2020; Sena dan Yusuf, 2023). Situasi lanjut usia terlanter tergambar pada berbagai fakta berikut: 1) *Kemiskinan lanjut usia*. Data Susenas BPS Maret 2022 menampilkan bahwa sekitar 12,18 juta lanjut usia tergolong miskin dan rentan miskin (Rifaldo, 2023). Data TNP2K (2017) menunjukkan bahwa sekitar 45% lanjut usia berada di dalam rumah tangga sangat miskin, sedangkan 67% dari jumlah tersebut berada dalam kondisi sangat miskin (Kemensos, 2022). 2) *Masalah perumahan*. BPS (2022) mengemukakan bahwa lebih dari sepertiga populasi lanjut usia belum mempunyai tempat tinggal yang layak (Rifaldo, 2023). 3) *Keterbatasan akses terhadap jaminan sosial*. Sebagian besar lanjut usia di Indonesia tak mempunyai jaminan penghasilan (Kidd, et al., 2018). Sekitar 30% lanjut usia belum terjangkau oleh JKN-KIS dan 84,75% lanjut usia tidak memiliki jaminan pensiun (Kemenko PMK, 2025).

Lanjut usia terlanter juga menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang tergolong besar di Jawa Tengah. Pada tahun 2024, jumlah lanjut usia terlanter di Jawa Tengah tercatat sebanyak 58.146 orang (Dinsos Prov. Jateng, 2024c). Jumlah tersebut menduduki peringkat keempat terbanyak dari 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Tengah. Populasi lanjut usia terlanter tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah dengan populasi paling sedikit di Kota Surakarta (21 orang) dan terbanyak di Kabupaten Temanggung (20.929 orang).

Guna menangani permasalahan lanjut usia terlanter di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas memberikan mandat kepada pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial lanjut usia terlanter berbasis panti. Oleh karena itu, setiap pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi sosial lanjut usia terlanter di wilayahnya masing-masing melalui sistem panti. Adapun nomenklatur dan bentuk layanan pada masing-masing provinsi berbeda-beda tetapi tetap mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pada praktiknya, implementasi kebijakan rehabilitasi sosial lanjut usia terlanter pada berbagai panti pelayanan sosial milik pemerintah masih menemui beberapa kelemahan. Penelitian oleh Gea et al. (2024) terhadap Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan mencatat adanya kendala operasional, seperti ketidakterbukaan lanjut usia dalam proses asesmen serta keterbatasan sarana dan prasarana layanan tertentu, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan layanan sosialnya. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Fariskha et al. (2025) di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta Timur menunjukkan adanya kebutuhan program layanan yang tidak hanya memadai secara fisik, tetapi juga terus memperhatikan aspek psikologis dan dukungan emosional bagi lanjut usia. Kelemahan yang hampir serupa juga ditemukan pada Griya Lansia – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi Jawa Barat. Lembaga tersebut dinilai masih memerlukan

program pendampingan yang dapat meningkatkan pemahaman tentang keterhubungan sosial lanjut usia (Ramanda et al., 2025). Bahkan, sebuah riset tentang evaluasi kebijakan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Yanuardi et al. (2018) menemukan kelemahan layanan berupa cakupan lanjut usia terlantar yang dilayani masih sedikit, kualitas layanan yang tersedia masih minimal, keterlibatan masyarakat dalam penanganan lanjut usia belum maksimal, dan tidak adanya kebijakan khusus yang secara jelas mengatur penanganan lanjut usia terlantar.

Permasalahan dalam kebijakan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di atas ditinjau menggunakan sudut pandang implementasi kebijakan. Sebaliknya, dari sudut pandang model atau desain kebijakan, belum ditemukan riset yang memadai untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Padahal menurut Chambers dan Bonk (2013), analisis desain kebijakan memiliki beberapa manfaat, yaitu (1) menganalisis tujuan, instrumen, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjamin efektivitas program; (2) memungkinkan pengambil kebijakan untuk menilai kesesuaian antara nilai-nilai sosial yang dianut dengan pilihan kebijakan yang diimplementasikan, sehingga kebijakan dapat lebih diterima secara sosial; (3) mengidentifikasi alternatif solusi dan pemetaan potensi hambatan yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Oleh sebab itu, studi mengenai kebijakan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar berbasis panti yang berfokus pada analisis desain kebijakan diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan yang telah ada pada riset-riset sebelumnya yang berfokus pada analisis implementasi kebijakan.

Sementara itu, riset-riset sebelumnya menggunakan pendekatan teoritis yang beragam. Studi Yanuardi et al. (2018) mengevaluasi implementasi Kebijakan Sosial Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar menggunakan aspek-aspek konten kebijakan, konteks kebijakan, ketersediaan alternatif kebijakan, dan ketersediaan daya dukung. Kemudian Anggraini (2018) menganalisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial pada Kelompok Lanjut Usia menggunakan pendekatan pemberdayaan dan perlindungan sosial. Di sisi lain, konsep defamilisasi dan familisasi digunakan untuk menganalisis Bantuan Sosial bagi Warga Lanjut Usia di Masa Pandemi (Handayani, 2020). Kemudian penelitian Amantha dan Rahmaini (2021) terhadap Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia Provinsi Lampung Tahun 2020 menggunakan pendekatan efektivitas. Pendekatan fenomenologi digunakan oleh Huzaimah et al. (2023) untuk menganalisis Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia dalam konteks kerawanan pangan lanjut usia. Adapun riset-riset lainnya menggunakan berbagai teori implementasi kebijakan seperti teori Mazmanian dan Sabatier (Anshori & Saleha, 2023) dan teori Edward III (Sabrin & Reza, 2024; Brianita & Prathama, 2024; Nadiyah et al., 2025).

Model analisis Chambers hanya ditemukan dalam riset tentang analisis Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan (Gea et al., 2024). Namun riset ini pun belum menggunakan kriteria berbasis nilai (*value-critical approach*) dalam analisisnya. Padahal, *value-critical approach* menjadi penting dalam analisis kebijakan sosial karena menempatkan dimensi moral, etika, dan sosial sebagai dasar utama, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih bermakna, adil, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia (Chambers & Bonk, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis desain kebijakan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar berbasis panti menggunakan pendekatan nilai kritis (*value-critical approach*) untuk mengidentifikasi kelemahan pada desain kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan studi kasus pada Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial yang diimplementasikan di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas. Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar dengan tujuan untuk menjamin lanjut usia dapat hidup secara wajar. Bentuk layanan yang diselenggarakan yaitu Bimbingan Fisik, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Psikososial, Bimbingan Keterampilan, dan Bimbingan Rekreasi. Layanan ini ditujukan bagi lanjut usia potensial yang berstatus Penerima Manfaat pada Panti dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Salah satu panti yang melaksanakan layanan tersebut adalah Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas. Layanan berbasis panti tersebut berpayung hukum Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Analisis Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas menggunakan pendekatan nilai kritis (*value-critical approach*). Chambers dan Bonk (2013) memaparkan bahwa *value-critical approach* merupakan sebuah pendekatan untuk menganalisis kebijakan secara kritis menggunakan kriteria berbasis nilai, seperti keadilan, efisiensi, kecukupan, dan lain-lain. Pendekatan ini berfokus pada deskripsi elemen dasar kebijakan untuk menjabarkan desain kebijakan atau program secara logis dan sistematis serta analisis kritis terhadap nilai untuk mengevaluasi apakah elemen kebijakan sesuai dengan analisis masalah sosial yang melandasinya, serta mempertimbangkan konsistensi internal dan dampaknya terhadap masyarakat. Chambers dan Bonk (2013) mengidentifikasi enam elemen dasar kebijakan sebagai berikut:

- 1) *Tujuan dan Sasaran*. Tujuan adalah sebuah pernyataan tentang kondisi ideal yang diharapkan dari implementasi kebijakan secara keseluruhan pada manusia dan lingkungan sosial. Sasaran adalah sebuah pernyataan tentang hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan dalam bahasa yang konkrit dan terukur.
- 2) *Bentuk Manfaat dan Layanan*. Elemen ini mendeskripsikan berbagai bentuk manfaat dan/atau layanan yang disediakan atau diselenggarakan oleh kebijakan sosial. Manfaat dan layanan dapat berbentuk material atau nonmaterial.
- 3) *Aturan Kelayakan*. Elemen ini berisi ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang layak mendapatkan manfaat kebijakan, apa dan berapa manfaat kebijakan yang dapat diperoleh, serta kriteria atau kondisi orang yang layak memperoleh manfaat kebijakan.
- 4) *Administrasi dan Penyampaian Layanan*. Elemen ini didefinisikan sebagai mekanisme pengorganisasian, pengelolaan, dan pemberian program atau manfaat sosial kepada penerima manfaat.
- 5) *Pembiayaan*. Pembiayaan mengacu pada sumber dan mekanisme perolehan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas implementasi kebijakan.
- 6) *Interaksi*. Elemen ini mendeskripsikan keterkaitan atau interaksi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.

2. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar berbasis panti menggunakan model analisis *value-critical approach* (Chambers) untuk mengidentifikasi kelemahan desain kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas. Metode yang digunakan yaitu studi literatur terhadap berbagai dokumen resmi yang dibuat dan/atau dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan PPSLU Sudagaran Banyumas yang memuat atau relevan dengan desain kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas. Dokumen-dokumen utama yang dianalisis yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Rencana Strategi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas Tahun Anggaran 2024, Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/037 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor DINSOS/UPT-BIMRESOS/4 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Panti/Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kerangka Acuan Kerja Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas Tahun Anggaran 2024, dan Profil Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas. Selain itu, literatur penunjang berupa artikel jurnal ilmiah diperoleh dari basis data *Google Scholar* dengan fokus pada artikel-artikel yang membahas tentang analisis kebijakan/program sosial lanjut usia di Indonesia.

Berdasarkan berbagai literatur di atas, peneliti melakukan identifikasi dan mendeskripsikan elemen dasar dan subtipen kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas. Kemudian masing-masing elemen tersebut dianalisis menggunakan kriteria evaluasi yang meliputi: 1) kesesuaian elemen kebijakan dengan masalah sosial yang ditangani; 2) konsekuensi atau implikasi elemen kebijakan terhadap kecukupan, keadilan, dan efisiensi bagi penerima manfaat; dan 3) kriteria spesifik pada masing-masing elemen kebijakan. Berdasarkan hasil analisis di atas, peneliti kemudian mengidentifikasi kelemahan desain kebijakan tersebut.

3. Hasil dan Diskusi

Studi literatur dilakukan terhadap dokumen Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/037 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Standar Operasional Prosedur Panti/Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan Profil PPSLU Sudagaran Banyumas. Berdasarkan hasil studi literatur tersebut, diperoleh deskripsi mengenai elemen dasar kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Elemen Dasar Kebijakan

Berdasarkan hasil studi literatur, diperoleh deskripsi mengenai elemen-elemen dasar kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas sebagai berikut:

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka panjang kebijakan ini tercantum secara eksplisit dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 Pasal 21 berupa pernyataan “lanjut usia dapat hidup secara wajar”. Tujuan jangka pendek tercantum secara eksplisit dalam Rencana dan Strategi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, yaitu peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lanjut usia terlantar. Di samping itu, tujuan jangka pendek lainnya yaitu penurunan populasi lanjut usia terlantar di Provinsi Jawa Tengah. Namun tujuan ini tidak tercantum secara eksplisit dalam desain layanan, melainkan disimpulkan dari rekapitulasi data lanjut usia terlantar dalam Buku Sebaran PPKS 2021-2024.

Sasaran layanan secara lebih spesifik yaitu lanjut usia mampu melakukan *Activities of Daily Living* secara mandiri, lanjut usia mampu mempertahankan kondisi kesehatannya, terwujudnya motivasi lanjut usia untuk berperan dalam kehidupan sosial yang lebih baik, meningkatkan iman dan taqwa serta terciptanya perilaku sosial sesuai ajaran agama yang dianut oleh lanjut usia, meningkatnya keberfungsian sosial, waktu luang lanjut usia terisi dengan kegiatan yang bermanfaat, dan meningkatnya kemampuan psikomotorik lanjut usia.

b. Bentuk Manfaat dan Layanan

Layanan yang diberikan kepada penerima manfaat (lanjut usia) berupa bimbingan aktivitas hidup sehari-hari (*activities of daily living*), bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan psikososial, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, dan bimbingan rekreatif. Bimbingan diberikan secara individual atau kelompok sesuai dengan kebutuhan/masalah penerima manfaat berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial. Bimbingan diberikan oleh pekerja sosial, penyuluh sosial, dan pembimbing/instruktur sesuai dengan bidang keahlian/keterampilan masing-masing. Pelaksana kegiatan tersebut merupakan tenaga ahli yang telah memiliki sertifikasi profesional.

c. Aturan Kelayakan

Berdasarkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Profil PPSLU Sudagaran Banyumas, lanjut usia terlantar yang dapat memperoleh Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut: 1) berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain; 2) tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; 3) rentan

mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan 4) masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Di samping itu, berkas administrasi yang perlu dipenuhi yaitu: 1) KTP, KK, dan KIS (jika ada); 2) surat keterangan sehat dari dokter/Puskesmas; dan 3) surat pengantar/rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.

Jika lanjut usia terlantar telah memenuhi kriteria teknis di atas, maka pekerja sosial akan melakukan asesmen masalah dan kebutuhan secara langsung ke tempat keberadaan lanjut usia terlantar tersebut. Berdasarkan hasil asesmen, maka pekerja sosial diberikan kewenangan untuk memutuskan apakah lanjut usia terlantar tersebut diterima di PPSLU Sudagaran Banyumas atau direferal ke lembaga/layanan/program lainnya di luar PPSLU Sudagaran Banyumas.

d. Administrasi dan Penyampaian Layanan

Service delivery Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial menggunakan metode *case management* (manajemen kasus). Pekerja sosial selaku manajer kasus mengorganisasikan tahapan mulai dari pendekatan awal, asesmen, rencana intervensi, pemecahan masalah (Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial), evaluasi, resosialisasi, hingga terminasi penerima manfaat sesuai Standar Operasional Prosedur PPSLU/RPSLU Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Seluruh tahapan manajemen kasus diterapkan terhadap masing-masing individu sesuai masalah dan kebutuhan lanjut usia penerima manfaat. Seluruh kebijakan teknis pelaksanaan layanan tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Profil, Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur, dan petunjuk teknis masing-masing kegiatan bimbingan PPSLU Sudagaran Banyumas.

e. Pembiayaan

Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial dibiayai seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPSLU Sudagaran Banyumas. APBD Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Pendapatan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (67,91%), transfer pemerintah pusat (32,02%), dan lain-lain (0,07%). Sebanyak 84,91% dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah.

f. Interaksi

Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas tidak bekerja sendirian, melainkan juga berinteraksi dengan layanan/program pemerintah lainnya. Penerima manfaat Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial secara otomatis juga mendapatkan layanan/ program:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPSLU Sudagaran Banyumas berupa permakanan, sandang, pengasramaan, dan perawatan kesehatan;
- 2) Pembuatan KK dan KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 3) JKN-KIS PBI dari BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa KIS Kelas III;
- 4) Posyandu Lansia Puskesmas Banyumas berupa layanan pemeriksaan dan pengobatan dasar, serta promosi kesehatan.

Akan tetapi, Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial juga mengalami tumpang tindih dengan layanan/program lainnya, yaitu:

- 1) Permakanan Lanjut Usia (Kementerian Sosial): lanjut usia yang ditempatkan di dalam panti telah mendapatkan layanan permakanan sesuai nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG), sehingga akan tumpang tindih jika menerima Permakanan Lanjut Usia.
- 2) PKH Komponen LU (Kementerian Sosial): bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada lanjut usia bertujuan agar lansia mengakses layanan kesejahteraan sosial. Sementara lanjut usia yang dilayani di dalam panti secara otomatis mendapatkan layanan kesejahteraan sosial tanpa memerlukan stimulan.
- 3) ATENSI LU (Kementerian Sosial): program ini menyediakan layanan Terapi Fisik, Mental Spiritual, Psikososial, dan Pelatihan Keterampilan yang serupa dengan jenis layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial. ATENSI LU juga menyediakan layanan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak yang serupa dengan layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPSLU

Sudagaran Banyumas. Dengan demikian, potensi tumpang tindihnya sangat besar.

Analisis Subtipe dan *Value-Critical* pada Masing-masing Elemen Dasar Kebijakan

Berdasarkan deskripsi elemen dasar kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas yang telah dipaparkan, maka hasil analisis subtipe dan *value-critical* terhadap masing-masing elemen sebagai berikut:

a. Elemen: Tujuan dan Sasaran

Menurut Chambers dan Bonk (2013), tujuan dan sasaran kebijakan dapat bersifat *manifest* dan *latent*. Tujuan kebijakan yang bersifat *manifest* tercantum secara eksplisit dalam desain kebijakan. Adapun tujuan kebijakan yang bersifat *latent* tidak tercantum secara eksplisit dalam desain kebijakan, melainkan cenderung tersembunyi dan dapat dianalisis dengan cara memahami keseluruhan desain kebijakan.

Tujuan jangka panjang layanan tergolong subtipe *manifest* karena tercantum secara eksplisit dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015. Tujuan jangka pendek layanan ada yang *manifest* dalam Rencana dan Strategi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, serta ada yang *latent* yang diperoleh melalui pemaknaan terhadap rekapitulasi data lanjut usia terlantar dalam Buku Sebaran PPKS 2021-2024. Sementara itu, sasaran layanan terdeskripsikan secara *manifest* dan detail dalam Standar Operasional Prosedur Panti/Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria nilai pada tujuan dan sasaran yang paling unggul yaitu *inclusion of performance standard and target specification*. Alasannya, dasar hukum, persyaratan, prosedur, jangka waktu, produk, sarana prasarana, SDM, pengawasan dan evaluasi, pengaduan, serta jaminan keamanan dan keselamatan secara rinci tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/037 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan kriteria yang paling lemah yaitu *measurability*. Penyebabnya, belum ada ukuran atau indikator kuantitatif yang rinci/terukur untuk mengukur ketercapaian sasaran layanan. Misalnya, indikator peningkatan kondisi spiritual, psikososial, dan keterampilan penerima manfaat.

Implikasi nilai yang dominan yaitu *adequacy* (kecukupan). Alasannya, tujuan dan sasaran yang ditetapkan sudah linier dan berjenjang serta berfokus pada upaya meminimalkan masalah lansia terlantar dengan cara meningkatkan kesejahteraannya. Di samping itu, tujuan dan sasaran layanan sudah sesuai dengan analisis masalah sosial, yaitu lanjut usia terlantar. Salah satu dampak keterlantaran lanjut usia adalah kurangnya kesejahteraan fisik, spiritual, psikososial, dan keterampilan. Oleh sebab itu, Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia pada berbagai aspek tersebut.

b. Elemen: Bentuk Manfaat dan Layanan

Chambers dan Bonk (2013) menjelaskan bahwa *personal social services (expert services)* merupakan layanan sosial profesional yang memerlukan keahlian khusus dan biasanya dilakukan oleh pekerja sosial, psikolog, konselor, atau profesional lain yang telah dilatih secara formal. Karakteristik *personal social services (expert services)* antara lain berfokus pada layanan individu/kelompok kecil, berbasis profesional dan keahlian, memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta bersifat preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial tergolong dalam subtipe *personal social services (expert services)*. Alasannya, layanan tersebut berfokus pada intervensi individu dan kelompok kecil lanjut usia di panti dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas. Layanan ini dilaksanakan oleh profesi pekerja sosial, penyuluh sosial, dan pembimbing/ instruktur yang linier dengan pendidikan formal dan pelatihan profesional yang telah mereka dapatkan. Selain itu, layanan ini bersifat rehabilitatif untuk mengembalikan atau meningkatkan keberfungsian lanjut usia.

Kriteria manfaat dan layanan yang paling unggul yaitu 1) *Target efficiency*. Layanan ini dinilai dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan yaitu lansia terlantar. Sangat kecil kemungkinan terjadi kesalahan sasaran (*inclusion error* dan *exclusion error*). Hal ini karena pembuat

kebijakan menetapkan persyaratan calon penerima manfaat yang ketat dan berlapis (persyaratan teknis dan persyaratan administrasi). Selain itu, proses seleksinya dilakukan oleh profesional (pekerja sosial) dengan langsung turun ke lapangan. 2) *Adaptability across users*. Bentuk layanan cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan berbagai kebutuhan/masalah penerima manfaat. Hal ini karena layanan meliputi enam jenis bimbingan berbeda yang disesuaikan dengan dimensi kebutuhan/masalah penerima manfaat, yaitu dimensi fisik, spiritual, psikososial, dan keterampilan.

Sedangkan kriteria yang paling lemah yaitu: 1) *Stigmatization*. Layanan ini ditujukan kepada lansia terlantar (dengan kriteria keterlantaran tertentu yang disebutkan secara eksplisit). Desain ini berpotensi menimbulkan stigma “jompo terlantar” yang dapat mengganggu *dignity* pada lansia sehingga membuat malu atau menurunkan rasa percaya diri mereka. Selain itu, penempatan lansia di dalam panti dapat memunculkan stigma “penghuni panti jompo” dapat mengakibatkan lansia merasa rendah diri dengan statusnya. 2) *Costumer sovereignty*. Penempatan lansia pada jenis bimbingan tertentu ditentukan oleh profesional multidisiplin berdasarkan hasil asesmen masalah/kebutuhan penerima manfaat. Penerima manfaat tidak diberi kewenangan untuk memilih jenis bimbingan tertentu, sehingga mereka tidak mempunyai kendali untuk menentukan jenis bimbingan yang akan diperolehnya.

Implikasi nilai yang dominan yaitu *equity* (keadilan). Alasannya, layanan ini disediakan bagi seluruh penerima manfaat PPSLU Sudagaran Banyumas. Selain itu, pemberian bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan/masalah penerima manfaat berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial. Sehingga setiap penerima manfaat memperoleh layanan bimbingan yang proporsional. Kemudian, bentuk layanan sudah sesuai dengan masalahan/kebutuhan lansia terlantar. Hal ini dibuktikan dengan disediakannya berbagai kegiatan bimbingan sebagai salah satu bentuk intervensi klinis terhadap dampak keterlantaran lansia pada berbagai aspek.

c. Elemen: Aturan Kelayakan

Aturan kelayakan layanan ini memiliki dua sub tipe, yaitu: 1) *Administrative rule*. Persyaratan calon penerima manfaat terdiri dari persyaratan teknis dan persyaratan administrasi yang terstandarisasi dan bersumber langsung dari Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 2) *Professional discretion*. Setelah melalui *administrative rule* di atas, keputusan calon penerima manfaat diterima/tidak diterima ditentukan oleh pekerja sosial berdasarkan hasil asesmen. Begitu pula penempatan penerima manfaat pada jenis bimbingan ditentukan berdasarkan hasil asesmen dan perencanaan intervensi melalui *Case Conference* oleh pekerja sosial dan profesional multidisiplin.

Kriteria aturan kelayakan yang paling unggul yaitu *substitutability*. Layanan ini memiliki berbagai jenis bimbingan, yaitu bimbingan fisik, mental spiritual, psikososial, keterampilan, dan rekreasi. Pada setiap bimbingan tersebut bentuk kegiatannya beragam, disesuaikan dengan masalah/kebutuhan penerima manfaat. Misalnya, senam persendian vs senam anti hipertensi, konseling vs terapi kognitif, dan lain sebagainya. Sedangkan kriteria yang paling lemah yaitu *underutilization*. Persyaratan yang mendefinisikan lansia terlantar melalui kriteria yang luas (tidak mempunyai keluarga; rentan memperoleh perlakuan salah, kekerasan, dan lain-lain; atau mempunyai keluarga tetapi tidak mampu merawat) menyebabkan banyak lansia terlantar yang *eligible*. Namun karena kuota penerima manfaat yang terbatas dan stigma negatif terhadap lansia terlantar dan panti jompo, maka banyak yang tidak dapat mengakses layanan ini.

Implikasi nilai yang dominan yaitu *equity* (keadilan). Alasannya, aturan kelayakan layanan ini tidak membedakan penerima manfaat berdasarkan gender, ras, dan agama, serta mengidentifikasi calon penerima manfaat sesuai masalah/kebutuhannya, sehingga proporsional. Aturan kelayakan ini sesuai dengan masalah yang diintervensi karena menargetkan lansia terlantar dengan mencantumkan kriteria yang relevan dengan karakteristik lansia terlantar berdasarkan aturan yang berlaku.

d. Elemen: Administrasi dan Penyampaian Layanan

Chambers dan Bonk (2013) menjelaskan bahwa *case management* (manajemen kasus) merupakan pendekatan terstruktur dalam penyelenggaraan layanan sosial yang bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai bentuk layanan agar kebutuhan individu atau kelompok sasaran dapat dipenuhi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Manajemen kasus memiliki beberapa komponen inti, yaitu 1) identifikasi dan penjangkauan klien; 2) asesmen komprehensif; 3) perencanaan layanan; 4) koordinasi dan penghubungan layanan; 5) implementasi dan pemantauan; 6) evaluasi dan penyesuaian; 7) terminasi dan tindak lanjut. Dengan memperhatikan konsep di atas, proses penyelenggaraan Layanan

Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial relevan dengan sub tipe manajemen kasus. Pekerja sosial pada PPSLU Sudagaran Banyumas sebagai manajer kasus melakukan seluruh tahapan mulai dari identifikasi dan penjangkauan lanjut usia terlantar calon penerima manfaat hingga terminasi dan bimbingan lanjut. Pekerja sosial juga mengkoordinasikan seluruh bentuk layanan berupa kegiatan bimbingan-bimbingan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan lanjut usia terlantar.

Kriteria *service delivery* yang paling unggul yaitu: 1) *Articulate program design*. Desain layanan ini memiliki tujuan yang spesifik dan relevan, jenis layanan dan manfaat yang jelas, aturan kelayakan yang tepat sasaran, mekanisme layanan dan tugas pelaksana yang rinci, dan sumber daya yang akuntabel, di mana semua aspek tersebut tertuang dalam dokumen resmi. 2) *Integration/continuity*. Layanan ini terintegrasi dan bersinergi dengan Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di PPSLU Sudagaran Banyumas di dalam naungan Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Di samping itu, meskipun dalam SPP jangka waktu layanan ini satu tahun, tetapi terdapat klausul bahwa jika hasil reassesmen pekerja sosial menyatakan bahwa penerima manfaat masih memerlukan layanan, maka pemberian layanan tetap dilanjutkan di tahun berikutnya. Sedangkan kriteria yang paling lemah yaitu *consumer participation in decision making*. Berdasarkan desain *case management*, semua keputusan terkait layanan (jenis, waktu, pelaksana, mekanisme) cenderung ditentukan oleh profesional, sehingga penerima manfaat belum diberikan kesempatan yang memadai untuk berpartisipasi aktif dalam penentuan layanan. Selain itu, desain layanan sebenarnya memberikan peluang partisipasi bagi keluarga dari penerima manfaat, tetapi tidak secara eksplisit mencantumkan mekanisme dan sejauh mana partisipasi tersebut bisa dilakukan.

Implikasi nilai yang dominan yaitu *adequacy* (kecukupan). Alasannya, metode *case management* cukup memadai untuk men-*deliver* layanan ini kepada penerima manfaat sesuai dengan masalah/kebutuhannya. Desain yang jelas dan rinci memungkinkan layanan dilaksanakan sesuai target. Selain itu, *case management* relevan dengan upaya rehabilitasi masalah lansia terlantar multidimensi yang berfokus pada mempertahankan atau meningkatkan keberfungsian lansia pada aspek fisik, spiritual, psikologis, sosial, dan keterampilan.

e. Elemen: Pembiayaan

Pembiayaan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sumber APBD tersebut didominasi oleh pajak daerah dengan mekanisme *tax revenue appropriation*. *Tax revenue appropriation* merupakan proses pengalokasian dana yang diperoleh dari pajak oleh badan legislatif atau otoritas pemerintah ke dalam anggaran program sosial tertentu (Chambers dan Bonk, 2013). Dalam konteks Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas, proses pengalokasian dan pengesahan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas/Badan/Instansi terkait di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria pembiayaan yang paling unggul yaitu *continuity in funding*. Sumber dana dapat diandalkan baik ketersediaan maupun keberlanjutannya karena berasal dari APBD yang sumbernya didominasi oleh pajak daerah. Penerimaan pajak daerah merupakan penerimaan yang dijamin keberlanjutannya karena diwajibkan atas wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, risiko penurunan penerimaan pajak daerah tetap berpeluang terjadi jika banyak wajib pajak yang tidak taat pajak. Meskipun demikian, risiko ini tidak signifikan terhadap keberlanjutan pendanaan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial. Di sisi lain, kriteria pembiayaan yang paling lemah yaitu *stability in broad economic change*. Perubahan ekonomi besar-besaran, misalnya ketika terjadi pandemi Covid-19, berdampak pada realokasi anggaran yang difokuskan untuk penanganan pandemi. Oleh sebab itu, pembiayaan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial turut terdampak pengurangan anggaran.

Implikasi nilai yang dominan yaitu *equity* (keadilan). Alasannya, pengalokasian anggaran untuk masing-masing kegiatan bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat terhadap bimbingan tersebut. Proporsi alokasi anggaran dihitung berdasarkan jumlah peserta kegiatan bimbingan, jumlah sesi atau jam pelatihan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan tenaga profesional yang dilibatkan. Dengan demikian, masing-masing penerima manfaat akan memperoleh layanan yang proporsional sesuai dengan kebutuhannya.

f. Elemen: Interaksi

Chambers dan Bonk (2013) mengatakan bahwa tidak ada kriteria evaluasi yang spesifik terhadap elemen interaksi antar kebijakan. Namun mereka menjabarkan tentang jenis-jenis interaksi antar kebijakan yang dapat terjadi. Dalam konteks Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas, interaksi antar kebijakan meliputi dua jenis, yaitu:

1) *Co-Entitlement*

Co-entitlement merupakan kondisi di mana jika individu menjadi penerima manfaat pada suatu program/layanan, maka ia secara otomatis juga menjadi penerima manfaat pada program/layanan lainnya yang relevan (Chambers dan Bonk, 2013). Penerima manfaat Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial secara otomatis juga menjadi penerima manfaat layanan/program: 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPSLU Sudagaran Banyumas berupa permakanan, sandang, pengasramaan, dan perawatan kesehatan; 2) Pembuatan KK dan KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 3) JKN-KIS PBI dari BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa KIS Kelas III; 4) Posyandu Lansia Puskesmas Banyumas berupa layanan pemeriksaan dan pengobatan dasar, serta promosi kesehatan.

Layanan/program di atas berbeda jenis dan tujuannya serta saling melengkapi satu sama lain. Misalnya, Pemenuhan Kebutuhan Dasar bersama dengan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, spiritual, psikologis, sosial, dan ekonomi penerima manfaat. Contoh lain, untuk mendapatkan KIS PBI maka diperlukan KK dan KTP terlebih dahulu. Selain itu, layanan kesehatan dasar pada Posyandu Lansia melengkapi layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh PPSLU Sudagaran Banyumas.

2) *Duplication*

Duplication merupakan situasi di mana dua atau lebih program/layanan memiliki manfaat yang sama bagi penerima manfaat yang sejenis (Chambers dan Bonk, 2013), sehingga terjadi tumpang tindih layanan. Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial mengalami tumpang tindih dengan layanan/program lainnya, yaitu:

- Permakanan Lansia (Kementerian Sosial): program ini memiliki kesamaan jenis layanan dan kriteria penerima manfaat dengan kegiatan permakanan dalam Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPSLU Sudagaran Banyumas.
- PKH Komponen LU (Kementerian Sosial): bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada lanjut usia agar lanjut usia mengakses layanan kesejahteraan sosial. Sementara itu, lanjut usia yang dilayani di dalam panti secara otomatis mendapatkan layanan kesejahteraan sosial tanpa memerlukan stimulan.
- ATENSI LU (Kementerian Sosial): program ini memiliki jenis layanan yang serupa dengan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas, yaitu layanan Terapi Fisik, Mental Spiritual, Psikososial, dan Pelatihan Keterampilan.

Tabel di bawah ini menyajikan secara ringkas temuan utama dalam analisis desain kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Desain Kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas Menggunakan *Value-Critical Approach*

Elemen Dasar Kebijakan	Subtipe	Kriteria Spesifik	Implikasi Nilai	Kesesuaian dengan Analisis Masalah Sosial
Tujuan dan sasaran	• <i>Manifest</i>: tujuan jangka panjang dan sasaran kegiatan • <i>Latent</i>: tujuan jangka pendek	• Unggul: <i>inclusion of performance standard and target specification</i> • Lemah: <i>measurability</i>	<i>Adequacy</i> : tujuan dan sasaran sudah linier dan berjenjang serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan lansia terlanter.	Sesuai: kurangnya kesejahteraan lansia terlanter secara fisik, spiritual, psikososial, dan keterampilan.

Bentuk manfaat dan layanan	• <i>Personal social services (expert services)</i>: layanan profesional oleh pekerja sosial, penyuluh sosial, dan pembimbing	• Unggul: <i>target efficiency</i> dan <i>adaptability across users</i> • Lemah: <i>stigmatization</i> dan <i>costumer sovereignty</i>	<i>Equity</i> : layanan disediakan bagi seluruh penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan/masalah penerima manfaat berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial.	Sesuai: tersedianya berbagai kegiatan bimbingan sebagai bentuk intervensi klinis terhadap dampak keterlantaran lansia pada berbagai aspek.
Aturan kelayakan	• <i>Administrative rule</i>: persyaratan teknis dan persyaratan administratif • <i>Professional discretion</i>: pekerja sosial mengambil keputusan atas kelayakan	• Unggul: <i>substitutability</i> • Lemah: <i>underutilization</i>	<i>Equity</i> : aturan kelayakan tidak membedakan penerima manfaat berdasarkan gender, ras, dan agama, serta mengidentifikasi calon penerima manfaat sesuai masalah/kebutuhannya.	Sesuai: menargetkan lansia terlantar dengan mencantumkan kriteria yang relevan dengan karakteristik lansia terlantar.
Administrasi dan penyampaian layanan	• <i>Case management</i>: pengorganisasian seluruh layanan oleh manajer kasus berdasarkan kebutuhan masing-masing klien	• Unggul: <i>articulate program design</i> dan <i>integration/continuity</i> • Lemah: <i>consumer participation in decision making</i>	<i>Adequacy</i> : <i>case management</i> cukup memadai untuk <i>deliver</i> layanan kepada penerima manfaat sesuai dengan masalah/kebutuhannya masing-masing.	Sesuai: relevan dengan upaya rehabilitasi masalah lansia terlantar multidimensi (fisik, spiritual, psikologis, sosial, dan keterampilan).
Pembiayaan	• <i>Tax revenue appropriation</i>: pengalokasian anggaran negara yang bersumber dari pajak	• Unggul: <i>continuity in funding</i> • Lemah: <i>stability in broad economic change</i>	<i>Equity</i> : pengalokasian anggaran untuk masing-masing kegiatan bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat.	Sesuai: proporsi alokasi anggaran dihitung berdasarkan jumlah peserta layanan, jumlah sesi layanan, sarana dan prasarana, dan jumlah tenaga profesional.
Interaksi	<i>*Chambers dan Bonk (2013) tidak mengklasifikasikan bagian ini, melainkan hanya menjelaskan jenis interaksi antar kebijakan.</i> • <i>Co-entitlement</i>: sinergis dengan Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PPSLU Sudagaran Banyumas), pembuatan KK dan KTP (Dindikcapil), JKN-KIS PBI (BPJS Kesehatan), Posyandu Lansia (Puskesmas). • <i>Duplication</i>: tumpang tindih dengan program Permakanaan Lansia, PKH Komponen LU, ATENSI LU (Kemensos).			

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelemahan desain kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial PPSLU Sudagaran Banyumas meliputi kriteria evaluasi sebagai berikut:

- a. *Measurability*: belum ada ukuran atau indikator kuantitatif yang rinci/terukur untuk mengukur ketercapaian sasaran layanan.
- b. *Stigmatization*: berpotensi menimbulkan stigma “jompo terlantar” dan “penghuni panti

jompo" sehingga bisa mempermalukan atau merendahkan harga diri lanjut usia.

- c. *Costumer sovereignty*: tidak memberikan kendali pada lansia atau representatifnya untuk menentukan jenis bimbingan yang akan diperolehnya.
- d. *Underutilization*: persyaratan/kriteria penerima manfaat yang luas menyebabkan banyak lanjut usia terlantar yang *eligible* tidak dapat mengakses layanan karena keterbatasan kuota dan stigma negatif.
- e. *Consumer participation in decision making*: lanjut usia kurang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait layanan.
- f. *Stability in broad economic change*: stabilitas pendanaan bisa saja terganggu ketika terjadi situasi global yang mendorong perubahan ekonomi pada skala yang luas, misalnya pandemi.
- g. *Duplication*: peluang untuk tumpang tindih dengan kebijakan serupa cukup tinggi.

Oleh karena itu, upaya revisi desain kebijakan Layanan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial yang ditawarkan sebagai berikut:

- a. Menyusun indikator kuantitatif capaian sasaran layanan yang rinci dan terukur.
- b. Melakukan perluasan model layanan sosial meliputi layanan sosial berbasis keluarga atau komunitas, di mana lanjut usia tetap tinggal di dalam keluarga atau komunitas, untuk mengurangi stigmatisasi.
- c. Melibatkan lanjut usia atau representatifnya dalam setiap pengambilan keputusan terkait layanan yang diterimanya.
- d. Meningkatkan kuota atau daya tampung panti terhadap penerima manfaat.
- e. Melakukan kolaborasi *pentahelix*, khususnya dengan dunia usaha, guna menggalang pendanaan layanan di luar anggaran rutin dari APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Melakukan sinkronisasi program/layanan sosial lanjut usia terlantar dengan instansi terkait agar program/layanan masing-masing instansi dapat saling melengkapi, bukan tumpang tindih.

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dilihat bahwa *value-critical approach* (Chambers & Bonk, 2013) mampu menjelaskan secara lebih komprehensif dan detail mengenai hasil analisis kebijakan sosial hingga mengidentifikasi kelemahan desain kebijakannya. Pada riset selanjutnya, diharapkan *value-critical approach* dapat digunakan untuk mengkaji berbagai desain kebijakan sosial khususnya kebijakan dengan ruang lingkup nasional. Analisis desain kebijakan sosial menjadi sangat penting mengingat keberhasilan implementasi kebijakan akan sangat bergantung pada kualitas desain kebijakannya.

Daftar Pustaka

- Amantha, G. K. & Rahmaini, P. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020. *Jurnal Dinamika*. 1(1), 1-5. DOI: <https://doi.org/10.54895/dinamika.v1i1.776>.
- Amhas, H., Marissangan, H., & Muhammad, R. (2023). Kompleksitas Kerawanan Pangan Lansia: Analisis Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia. *Journal of Humanity and Social Justice*, 5(2), 97-109. <https://doi.org/10.38026/jhsj.v5i2.22>
- Anggraini, N. (2018). Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial pada Kelompok Lanjut Usia (Lansia). *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 143-161. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v4i2.2157>
- Brianita, O. & Prathama, A. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) Di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 7(2), 137-152. <https://doi.org/10.36341/jdp.v7i2.4479>
- Chambers, D. E. & Bonk, J. F. (2013). *Social Policy and Social Programs: A Method for the Practical Public Policy Analyst*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (2024a). *Rencana Strategi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2024-2026*.

- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (2024b). *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas Tahun Anggaran 2024*.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (2024c). *Buku Sebaran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- El Anshori, Y. T. & Saleha, E. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk Masyarakat Lanjut Usia di Kabupaten Banyumas. *JIPAGS: Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 7(2), 21-20. <https://dx.doi.org/10.31506/jipags.v7i2.20361>
- Fariskha, A. S., Agiati, R. E., & Indrakentjana, B. (2025). Kecemasan Lanjut Usia Terhadap Kematian Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur. *Pekerjaan Sosial*, 23(2). <https://doi.org/10.31595/peksos.v23i2.1371>
- Gea, Y. K., Raharjo, S. T., & Basar, G. G. K. (2024). Analisis Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 183-194. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.9278>
- Handayani, S. (2020). Bantuan Sosial bagi Warga Lanjut Usia di Masa Pandemi. *Journal of Social Development Studies*, 1(2), 61-75. Doi: 10.22146/jsds.657.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2025, 4 Maret). Kolaborasi Lintas Sektor untuk Memperkuat Mobilitas Penduduk Lanjut Usia. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/kolaborasi-lintas-sektor-untuk-memperkuat-mobilitas-penduduk-lanjut-usia>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI LU)*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022, 29 Mei). Peringatan HLUN: Menyongsong Lansia yang Mandiri, Sehat, dan Sejahtera. Retrieved from <https://kemensos.go.id/index.php/berita-terkini/direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial/peringatan-hlun-menyongsong-lansia-yang-mandiri-sehat-dan-sejahtera>
- Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 203/4/HK.01/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal.
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/037 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor DINSOS/UPT-BIMRESOS/4 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Panti/Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- Kidd, S., Gelders, B., Rahayu, S. K., Larasati, D., Huda, K., & Siyaranamual, M. (2018). *Perlindungan Sosial bagi Penduduk Lanjut Usia di Indonesia*. Jakarta: TNP2K.
- Nadiyah, G., Dharma, A. S., & Noorrahman, M. F. (2025). Implementasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 494-503. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1000>
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- PPSLU Sudagaran Banyumas. (2024a). *Kerangka Acuan Kerja Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas Tahun Anggaran 2024*.
- PPSLU Sudagaran Banyumas. (2024b). *Profil Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas*.
- Puspitaswari, N. M. R. & Apriliyanti, N. L. P. A. (2020). *Penelantaran Terhadap Lansia*. <https://www.scribd.com/document/469123437/PENELANTARAN-LANSIA-docx>
- Ramanda, W. N., Nurlela, E., & Yulianti, S. (2025). Self-Compassion Lanjut Usia Di Unit Pelaksana Teknis

- Daerah Pusat Pelayanan Sosial Griya Lansia Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial: Rehsos*, 6(2). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v6i2.1269>
- Rifaldo, A. (2023, 6 November). Kapan 12 Juta Lansia Miskin Hidup Sejahtera? Kompas.com. <https://lestari.kompas.com/read/2023/11/06/114212386/kapan-12-juta-lansia-miskin-hidup-sejahtera?page=all>
- Sabrin, S. & Reza, F. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Lansia Melalui Komisi Daerah Lanjut Usia Di Kota Palu. *PARADIGMA: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 34-51. <https://doi.org/10.55100/paradigma.v3i1.62>
- Sena, G. Z. A. & Yusuf, M. (2023). Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Lanjut Usia Terlantar: Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. *Perspektif*, 2(4). <https://doi.org/10.53947/perspekt.v2i4.486>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- United Nations. (1991). *Principles for Older Persons*. Adopted by General Assembly Resolution 46/91 of 16 December 1991.
- United Nations. (2002). *Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing*. Second World Assembly on Ageing, Madrid, Spain, 8 – 12 April 2002.
- Yanuardi, Y., Fitriana, K. N., & Ahdiyana, M. (2018). Social Policy Evaluation on Social Welfare Improvement of Neglected Elderly. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 16(1), 1-10. <https://doi.org/10.31105/jpks.v16i1.1375>